



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 - Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5255733, Ext.604, 257, 264,
Telp. 021-5275249, 5260955, Fax.(021) 5279365-5268045

Home page <http://www.depknakertrans.go.id>

9 April 2012

Yth. :

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

NOMOR : SE. 01 /MEN/PPK/IV/2012

TENTANG

PEMENUHAN KEWAJIBAN SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS/ CONFINED SPACES

Hasil evaluasi kecelakaan kerja Tahun 2011 menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai kasus kecelakaan fatal saat bekerja di ruang terbatas. Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi di Pulau Jawa dan Kalimantan Timur, masing-masing menyebabkan meninggalnya tenaga kerja dan korban kritis lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus kecelakaan kerja tersebut di atas, terungkap bahwa :

1. Korban meninggal dunia ataupun kritis terjadi pada lebih dari seorang pekerja yang berada dalam satu kelompok pekerja;
2. Terdapat pekerja yang memberikan pertolongan ikut menjadi korban tewas ataupun kritis, hal ini dikarenakan naluri untuk menolong rekan kerjanya tidak disertai pengetahuan akan risiko masuk ke ruang terbatas;
3. Pekerjaan di ruang terbatas umumnya diborongkan atau diserahkan oleh pengurus atau pemilik tempat kerja kepada pihak ketiga atau kontraktor;
4. Pimpinan atau pengurus Perusahaan tidak mengidentifikasi setiap ruang terbatas yang berada di tempat kerjanya.

Bekerja di ruang terbatas terutama pada jenis pekerjaan perbaikan dan atau pemeliharaan baik berupa pencucian atau pembersihan, pemeriksaan, pengelasan, maupun pelapisan atau pelindungan karat merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi. Ruang terbatas dapat berupa tangki/bejana penyimpanan, bejana *transport*,

boiler, dapur/tanur, silo dan tangki/bejana lainnya yang mempunyai lubang lalu orang/*manhole*. Ruang terbatas juga dapat berupa sumur buatan atau alami, jaringan perpipaan, terowongan bawah tanah, bunker serta tangki apung atau ruangan di atas kapal.

Bahwa keberadaan ruang terbatas di tempat kerja semakin beragam jenis dan bentuknya serta pekerjaan yang mengharuskan tenaga kerja memasuki tempat kerja juga semakin berkembang, maka sebagai langkah antisipasi dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah segera dan sistematis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota :

1. Menginstruksikan kepada Pimpinan Perusahaan di wilayah masing-masing untuk segera :
 - 1) Mengidentifikasi ulang setiap ruang terbatas yang dimiliki ataupun digunakan di tempat kerja masing-masing dengan format sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nomor register
 - b. Jenis dan peruntukan
 - c. Lokasi
 - d. Potensi bahaya
 - e. Klasifikasi
 - 2) Melaksanakan secara utuh ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : 113/DJPPK/XI/2006 dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengujian gas atmosfer
 - b. Sistem perijinan/*permit to work*
 - c. Penyediaan sistem isolasi energi dan ventilasi udara
 - d. Penyediaan alat pelindung diri
 - e. Penyediaan sistem penyelamatan darurat
 - f. Penyediaan sistem komunikasi
 - g. Penunjukan petugas yang kompeten
 - 3) Mewajibkan kepada kontraktor maupun subkontraktor yang melakukan pekerjaan ruang terbatas di area tempat kerjanya untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : 113/DJPPK/XI/2006 sebagaimana pada poin 2
 - 4) Melaporkan data ruang terbatas kepada Dinas/Unit yang membidangi ketenagakerjaan setempat.
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan khusus oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai spesialis dibidangnya terhadap setiap ruang terbatas di tempat kerja.

3. Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Surat Edaran ini, dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 11 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
4. Mengambil tindakan hukum tegas bagi Pimpinan/Pengurus Perusahaan yang memiliki atau menggunakan ruang terbatas apabila tidak mengindahkan ketentuan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan dan mohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010

Tembusan Yth :
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (sebagai laporan);